



MTs Sabuk kang.

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PAREPARE
Jl. Jenderal Sudirman No. 37 Telp. 0421 - 21133 Fax. 0421 - 27623
PAREPARE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR : 52 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS), yang dikelola oleh beberapa yayasan, telah memenuhi syarat operasional yang berlaku.
- : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a), maka dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada Madrasah swasta sebagaimana daftar terlampir.
- Mengingat : a. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- : b. Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1981 Tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Departemen-Agama.
- : c. Peraturan Pemerintah
1. Nomor 38 tahun 1992 tentang Pendidikan dasar.
2. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- : d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- : e. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS)
- : f. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga/yayasan yang sudah lama beroperasi, diperlukan adanya dasar hukum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada ; Madrasah Ibtidaiyah Swasta(MIS) dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) yang dikelola oleh Lembaga / Yayasan Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai aturan yang ada.

- Kedua : Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan kepada Kantor Dep. Agama Kota Parepare.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka Izin Operasional penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 29 Desember 2004



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Selatan;
2. Walikota Parepare;
3. Dinas Pendidikan Kota Parepare;
4. Camat Se Kota Parepare;
5. Lurah Se Kota Parepare;
6. Pengurus Lembaga/Yayasan Penyelenggara Pendidikan.

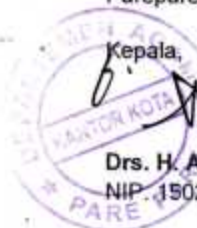
**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR : 52 TAHUN 2004
TANGGAL 29 DESEMBER 2004**

NO.	NAMA MADRASAH	NOMOR NSM	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	KET.
1.	M Ts S DDI LIL BANAT	212737203004	Jl. Abu Bakar Lambogo	1947	Soreang
2.	M Ts S DDI TAQWA	212737203004	Jl. Lasinrang	1972	Soreang
3.	M Ts S DDI AL FURQAN	212737203005	Jl. Andi Sinta	1970	Soreang
4.	M Ts S DDI LABUKKANG	212737202004	Jl. Andi Cammi	1968	Ujung
5.	M Ts S AL MUNAWWARAH	212737201006	Jl. Beringin Selatan	1986	Bacukiki
6.	M Ts S HAFIDZIYAH	212737201005	Jl. Jend. Sudirman	1999	Bacukiki
7.	M Ts S AL BADAR DDI	212737203008	Bilalangnge	1999	Bacukiki

Parepare, 29 Desember 2004

Kepala,


Drs. H. ALWY MANSYUR
NIP. 150210040



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PAREPARE**

Nomor : 131 Tahun 2010

Tentang

NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi pendidikan Islam;
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di jajaran Kantor Kementerian agama Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang: Sistim Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Buku Petunjuk Tehnis Penetapan Nomor Statistik Baru RA / Madrasah pada Jajaran Kantor Kementerian Agama Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE TENTANG NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) TAHUN 2010**
- Pertama : Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

- Kedua : Memerintahkan kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Parepare untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana pada diktum pertama keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : PAREPARE

Pada tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan :

1. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Parepare
4. Kepala Madrasah / Penyelenggara Pendidikan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR : 31 TAHUN 2010
TANGGAL : 01 JULI 2010

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KETERANGAN
1.	MTs Al Munawwarah	121273720001	Kecamatan Bacukiki Barat
2.	MTs Al Badar DDI	121273720002	Kecamatan Bacukiki
3.	MTs Hafidziyah	121273720003	Kecamatan Bacukiki Barat
4.	MTs DDI Jabal Nur	121273720004	Kecamatan Bacukiki Barat
5.	MTs DDI Labukkang	121273720005	Kecamatan Ujung
6.	MTs Negeri Parepare	121273720006	Kecamatan Soreang
7.	MTs DDI Lil Banat	121273720007	Kecamatan Soreang
8.	MTs DDI Al Furqan	121273720008	Kecamatan Soreang
9.	MTs DDI Taqwa	121273720009	Kecamatan Soreang
10.	MTs Al Mustaqim	121273720010	Kecamatan Bacukiki

